



Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka

Derlince Hoar¹, Saryono Yohanes², Rafael Rape Tupen³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: derlincehoarsisilia@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: *The symptoms seen by the author one of the main factors that make the community complain about the duties and functions of the village government is the uneven development carried out by the village government because the village government focuses more on carrying out development for families than equitable distribution of development for local village communities. The problem formulation in this research is: (1) What is the function of the Village Government in village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency? (2) What are the inhibiting factors in implementing village development functions in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency? The objectives of this research are: (1) to find out and describe the duties and functions of the Village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency, (2) to find out and describe the inhibiting aspects in implementing development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency. This research uses empirical legal research methods and normative juridical legal research methods. The results of this research show: (1) The function of the village government in village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency, namely: (a) Village development planning stage, (b) Implementation of village development, (c) Accountability stage, (2) Factors that become obstacles in the implementation of village development in Weain Village and Webetun Village, namely: (a) Low human resources, low understanding and level of education so that many opportunities are not touched.*

Keywords: *Function of Village Government, village development, inhibiting factors.*

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Di Indonesia, desa mewakili tingkat pemerintahan terendah. Tanggung jawab, peranan, dan kontribusi desa sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan hal ini sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menyusun sistem pemerintahannya guna

¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

mendorong pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. memenangkan masyarakat dalam cara mereka menjalankan pemerintahan².

Kepala desa bersama perangkat desa sebagai bagian penyelenggara pemerintahan desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa. Karena sifat negara yang bersifat *koersif* dan *monopolistik*, pemerintah sebenarnya diharuskan mengelola masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. pemerintah, mudah untuk memantau, mengendalikan, dan mengatur seluruh wilayah dan perbatasannya. Setiap daerah mempunyai pemerintahan sendiri-sendiri yang terdiri dari pemerintah desa, kabupaten, kecamatan, provinsi dan pusat³.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika⁴

Tujuan pembangunan desa menurut Kartasasmita merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berasal dari pribadi manusia sebagai pusat dari segala pembangunan yang akan dibangun dengan segala kemampuan sebagai pelaksana pembangunan⁵. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendapat tambahan dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana, desa kini mempunyai wadah untuk menunjukkan kapasitas dan perannya dalam pembentukan pemerintahan Indonesia.

Karena pemerintah kabupaten benar-benar menangani permasalahan yang lebih luas, pemerintah desa dianggap lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan mendesak desa dan masyarakat.⁶ Oleh karena itu, prioritas pembangunan pedesaan yang ditetapkan dan permasalahan yang dihadapi harus dipertimbangkan ketika melaksanakan pembangunan pedesaan⁷.

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan taraf hidup dan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pokok, pembangunan prasarana dan sarana desa, rangsangan perekonomian daerah. potensi, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

² Lukman Santoso Az. Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera. Yogyakarta. Zahir Publishing. 2020:62

³ Rudy. Hukum Pemerintahan Desa. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama. 2022: 13

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Kartasasmita. Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat. Surabaya. 2001:66

⁶ Djawa, Fuad, Josef Montero, and Hernimus Ratu Udju. "Implementasi Tugas Camat Dalam Koordinasi Pengawasan Pembangunan Desa Di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Artemis Law Journal* 1 (1), (2023) 196-202. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13438>.

⁷ Nyoman Shuida. Pengelolaan Pembangunan Desa. Jakarta. 2016:11

Terkait dengan tujuan pelaksanaan pembangunan desa menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka Serta apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.

Gejala-gejala nampak oleh penulis salah satunya yang menjadi faktor utama yang membuat masyarakat mengeluh terhadap tugas dan fungsi dari pemerintah desa adalah tidak meratanya pembanguan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dikarenakan pemerintah desa lebih fokus melakukan pembangunan untuk keluarga daripada pemerataan pembangunan untuk masyarakat desa setempat.

Perencanaan kepala desa tidak berjalan sesuai rencana; Hal ini diduga karena ketidakmampuannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala desa maupun sebagai pelaksana pembangunan, yang meliputi pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya⁸, sehingga menghasilkan hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan yang tidak berjalan mulus. Selain itu, kepala desa hanya membangun infrastruktur pengerasan jalan sampai depan rumah kepala desa, sehingga pelaksanaan infrastruktur jalan tersebut tidak lancar

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum yuridis empiris. Metode Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan maupun arsip.⁹ Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi.

3. Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Desa, para Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan para Tokoh Masyarakat.

⁸ Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga. 2011:75

⁹ Ani Purwanti..*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*.Jakad Media Publishing. Surabaya. 2020. Hlm 20.

Hasil penelitian dalam bagian ini merupakan landasan yang diambil pada fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, agar penelitian ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang dicari tahu secara mendalam mengenai Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Adapun fokus penelitian dari Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka yang dimaksud yaitu :

3.1. Tahap Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan di Desa Weain dan Desa Webetun dimulai dari Musyawarah Pembangunan Desa. Rencana pembangunan desa di Desa Weain dan Desa Webetun sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada pembangunan Kabupaten.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.¹⁰

3.1.1 Desa Weain

Dalam wawancara bersama BPD Desa Weain, Ibu Emeliana Aek Seran menyatakan bahwa pembangunan di Desa Weain dimulai dengan Tahap Perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, Kepala Desa Weain bersama dengan Perangkat Desa bersama-sama merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Weain.¹¹ Tiga bidang utama dalam pembangunan desa yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang Pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan desa.

Begitu juga yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Weain, Ibu Vebryanti Luruk, dalam wawancaranya menyatakan bahwa biasanya Perangkat Desa dan masyarakat Desa Weain menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rapat evaluasi bersama. Selanjutnya, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan menyusun prioritas kegiatan lalu disampaikan kepada Kepala Desa.¹²

Berikut tabel perencanaan pelaksanaan pembangunan di Desa Weain.

Tabel 1. Rencana Pembangunan Desa di Desa Weain

No.	Desa Weain	Volum/ Unit	Biaya
1.	Pembangunan rabat beton	450 m	260.965.000
2.	Rehab jaringan perpipaan dan	316m/	70.082.000

¹⁰ Pasal 1 ayat (10) Pemendagri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

¹¹ Wawancara bersama BPD Desa Weain, Emeliana Aek Seran. Rabu, 27/09/2023

¹² Wawancara Sekretaris Desa Weain, Vebryanti Luruk. Selasa, 26/09/2023

	bak penampung air bersih	3 unit	
3.	Pembangunan gedung pos kesehatan desa (poskesdes)	1 unit	45.000.000
4.	Pembangunan embung desa	1 unit	325.873.000
5.	Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PMT, Kelas Bumil, dll)	1 paket	1.800.000
6.	Insentif Guru PAUD	3 orang	27.000.000
7.	Bantuan perumahan layak huni bagi warga desa	100 unit	316.725

Sumber: Dokumen Desa Weain, 2018-2023

Tabel di atas menggambarkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Weain.

3.1.2 Desa Webetun

Dalam wawancara bersama Kepala Desa Webetun, Zakarias Seran menyatakan bahwa Pembangunan di Desa Webetun dimulai dengan Tahap Perencanaan pembangunan desa. Dalam tahap perencanaan ini, Kepala Desa Webetun bersama dengan Perangkat Desa merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Webetun.¹³

Begitu juga yang disampaikan oleh BPD Desa Webetun, Hubertus S. Tefi dalam wawancaranya menyatakan bahwa tahap perencanaan ini biasanya Perangkat Desa dan masyarakat Desa Webetun menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rapat evaluasi bersama.¹⁴ Selanjutnya, Sekretaris Desa Webetun menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan menyusun prioritas kegiatan lalu disampaikan kepada Kepala Desa.

Berikut tabel perencanaan pelaksanaan pembangunan di Desa Webetun.

Tabel 2. Perencanaan Pembangunan di Desa Webetun

No	Desa Webetun	Volum/ Unit	Biaya
1.	Pembangunan rabat beton	3 km	150.000.000
2.	Perluasan jaringan air bersih (perpipaan)	1 paket	11.756.000
3.	Pembangunan gedung PAUD/TKK	1 unit	97.000.000
4.	Pembuatan bak penampung air bersih	5 unit	60.000.000
5.	Peningkatan jalan ke kantor desa	1 km	265.872.000
6.	Bantuan perumahan layak huni bagi warga desa	50 unit	316.725.000

Sumber: Dokumen Desa Webetun, 2019-2023

¹³ Wawancara Kepala Desa Webetun, Zakarias Seran. Kamis, 29/09/2023

¹⁴ Wawancara bersama BPD Desa Webetun, Hubertus S. Tefi. Jumat, 30/09/2023

Tabel di atas menggambarkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Webetun.

3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa Desa Weain dan Desa Webetun pada umumnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup komposisi demografi penduduk, ciri-ciri sosiokultural, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman, maka pembangunan ini berbasis desa.

Pembangunan sarana dan prasarana desa, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP desa setiap tahunnya. Realisasi dari konsep kebijakan pembangunan secara Nasional adalah pembangunan di segala aspek bidang kehidupan masyarakat sampai kepada masyarakat akar rumput yaitu Desa yang merupakan basis kehidupan masyarakat miskin.

Berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Desa Weain dan Desa Webetun sebelum dilaksanakan pembangunan desa.

3.2.1 Desa Weain

Desa Weain yang adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Rinhat yang memiliki arah dan konsep pembangunan masa depan desa yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) berdasarkan ketentuan dan potensi yang dimiliki.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Dalam wawancara bersama Kepala Desa Weain, Bapak Egidius Nahak menyatakan bahwa proses pelaksanaan pembangunan desa di Desa Weain dimulai dari pengajuan pendanaan kegiatan dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan yang diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah Desa, kemudian Dana akan dicairkan untuk pelaksanaan pembangunan desa.¹⁵

Berikut ini peneliti mengemukakan Realisasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Weain.

¹⁵ Wawancara Kepala Desa Weain, Egidius Nahak. Selasa, 26/09/2023

Tabel 3. Realisasi pelaksanaan pembangunan di Desa Weain

No.	Jenis Pembangunan	Volume/ Unit	Realisasi	
			Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Pembangunan rabat beton	450 m	450 m	-
2.	Rehab jaringan perpipaan dan bak penampung air bersih	316/ 3 unit	316 / 3 Unit	-
3.	Pembangunan gedung pos kesehatan desa (poskesdes)	1 unit	1 Unit	-
4.	Pembangunan embung desa	1 unit	1 Unit	-
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster,baliho, dll)	1 paket	1 paket	-
6.	Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PMT, kelas Bumil, dll)	1 paket	1 paket	-
7.	Insentif Guru PAUD/TKK	3 orang	1 orang	2 orang
8.	Bantuan perumahan layak huni bagi warga desa	100 unit	100 unit	

Sumber: Dokumen Desa Weain, 2018-2023

Dari tabel realisasi pelaksanaan pembangunan di atas masih ada beberapa pembangunan yang belum terealisasi dengan baik yaitu Insentif Guru PAUD/PKK yang dalam perencanaan pembangunan terdapat 3 (tiga) orang tetapi dalam realisasi pembangunan hanya terdapat 1 (satu) orang saja dan 2 (dua) orang lainnya belum terealisasi dengan baik.

3.2.2 Desa Webetun

Rencana kegiatan dan anggaran desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana kerja kegiatan desa merinci lokasi, volume dan biaya yang akan dilaksanakan dalam pembangunan desa.

Wawancara bersama Sekretaris Desa Webetun, Bapak Marselinus P. Seran menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Webetun dimulai dengan pengajuan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa sebagai Kepala penyelenggara

Pemerintahan Desa sehingga dana akan dicairkan untuk pelaksanaan pembangunan desa.¹⁶

Tabel 4. Realisasi Pelaksanaan pembangunan di Desa Webetun

No	Jenis pembangunan	Volum/ Unit	Realisasi	
			Terealisasi	Tidak Terealisasi
1.	Pembangunan rabat beton	3 km	3 km	-
2.	Perluasan jaringan perluasan jaringan air bersih	1 paket	1 paket	-
3.	Pembangunan gedung PAUD/TKK	1 unit	1 Unit	-
5.	Pembuatan bak penampung air bersih	5 unit	5 Unit	-
6.	Peningkatan jalan ke kantor desa	1 km	500 m	500 m
7.	Bantuan perumahan layak huni bagi warga desa	50 unit	50 Unit	

Sumber: Dokumen Desa Webetun, 2018-2023

Tabel di atas menggambarkan realisasi pelaksanaan pembangunan di Desa Webetun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Desa Webetun terhadap Dana Desa yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan tabel realisasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Webetun masih ada beberapa pembangunan yang belum terealisasi dengan baik, yakni peningkatan jalan ke kantor Desa Webetun yang dalam perencanaan akan dilaksanakan pembangunan peningkatan jalan ke kantor desa 1 km tetapi dalam realisasi pelaksanaan pembangunan desa hanya terdapat pelaksanaan sejauh 500 m dan 500 m dalam perencanaan pembangunan belum terealisasi dengan baik.

3.3. Tahap Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu Bupati dan Masyarakat Desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APBDesa, laporan kekayaan milik Desa dan laporan program pemerintah yang masuk ke Desa¹⁷. Selanjutnya berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh Masyarakat. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Weain dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

¹⁶ Wawancara Sekretaris Desa Webetun, Marselinus P. Seran. Kamis, 29/09/2023

¹⁷ Badiul Hadi. *Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBDesa*. Jakarta. 2020:8

Mekanisme pertanggungjawaban atau penggunaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang yaitu :

- a. Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa memberitahukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat mengenai realisasi pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan peraturan desa, laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan, Bupati/Walikota menyampaikan laporan menyeluruh kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengenai capaian pelaksanaan APBDesa.
- c. Masyarakat juga mendapat informasi mengenai pemberitaan pelaksanaan APBDesa melalui media yang digunakan saat ini.

Pelaporan keuangan desa di Desa Weain dan Desa Webetun bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta kinerja yang telah dilakukan yang disusun dalam bentuk realisasi pelaksanaan pembangunan desa.

Pelaporan keuangan desa di Desa Weain dan Desa Webetun bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta kinerja yang telah dilakukan yang disusun dalam bentuk realisasi pelaksanaan pembangunan desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Weain dan Desa Webetun dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Bentuk laporan pertanggungjawaban pembangunan di Desa Weain dan Desa Webetun dituangkan dalam dokumen realisasi pelaksanaan pembangunan desa.

4. Faktor/Aspek Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka

Untuk menjamin pembangunan desa yang berkelanjutan, pembangunan masyarakat dan lingkungan memainkan peran penting dalam ekosistem yang mendukung kehidupan dalam keseimbangan dinamis dan selaras dengan pertumbuhan penduduk. Tujuan pengembangan masyarakat lingkungan hidup adalah pengendalian pencemaran, rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk menciptakan lingkungan hidup yang cukup berdaya dukung dan mampu melayani masyarakat, sumber daya dan potensi harus dikelola dan dimanfaatkan dengan tetap melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Kesadaran akan Pembangunan di Masyarakat Perencanaan dan pentingnya peran lingkungan hidup merupakan faktor yang masih dikembangkan melalui pendidikan dan informasi baik di dalam maupun di luar sekolah, serta melalui kegiatan stimulasi, penegakan hukum (termasuk penerapan hukum adat), dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dalam segala kegiatan. baik sosial maupun ekonomi.

Beranjak dari kondisi riil yang ada, faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pembangunan di Desa Weain dan Desa Webetun yang menjadi kelangsungan hidup masyarakat melalui pengembangan secara berkelanjutan sebagai berikut.

4.1 Desa Weain

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Weain yaitu :

4.1.1 Rendahnya Sumber Daya Manusia, pemahaman dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga banyak peluang tidak tersentuh

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di Desa Weain untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas dari Sumber Daya Manusia, yaitu :

a. Lingkungan

Karakter manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Secara umum, kondisi lingkungan di Desa Weain juga menjadi faktor penyebab rendahnya SDM karena masyarakat Desa Weain masih memegang teguh terhadap budaya, sehingga masyarakat hanya berfokus pada kesukuan dalam bermasyarakat daripada bersosialisasi dengan masyarakat lainnya yang bukan bagian dari suku mereka.

b. Pendidikan

Sumber daya manusia yang berkaliber tinggi dapat dihasilkan melalui pendidikan yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja, sehingga memudahkan pencapaian tujuan inisiatif pembangunan di desa Weain. Karena pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, maka pendidikan biasanya menjadi fokus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, memastikan pendidikan untuk semua kelompok tidak hanya mencakup pemerataan pendidikan, namun juga memerlukan upaya untuk meningkatkan standar pendidikan. Latar belakang Pendidikan Perangkat Pemerintah Desa Weain tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Weain

No.	Klasifikasi pendidikan yang di capai / di tamatkan	Jumlah (jiwa)	Keterangan
1	Belum Sekolah	102	

2	Tidak Tamat SD	336
3	Tamat SD / Sederajat	248
4	Tamat SLTP	104
5	Tamat SLTA	110
6	Tamat D1	0
7	Tamat DII	0
8	Tamat DIII	0
9	Tamat S1	10
10	Tamat S2 dan S3	0
11	Tidak pernah Sekolah / Buta Huruf	89
12	TKK	20
	Jumlah	1102

Sumber: Dokumen Desa Weain, 2023

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat pendidikan di atas, pendidikan di Desa Weain sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa karena pendidikan di Desa Weain masih banyak didominasi oleh masyarakat yang tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, dan tamatan SD yang menyebabkan masyarakat sulit memahami terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dan menjadi pasif dalam setiap proses kegiatan pembangunan yang akibatnya pembangunan desa menjadi terhambat.

4.1.2 Perencanaan pembangunan desa menjadi sulit karena minimnya sumber pendapatan Dana Desa baik melalui ADD maupun Sumber Pendapatan Desa yang bersifat hasil swadaya.

Keuangan desa mengacu pada semua hak dan tanggung jawab yang bersifat moneter dan berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa, termasuk semua jenis kekayaan. Apabila sumber pendapatan desa diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan fungsi pemerintahan desa akan berjalan seefisien mungkin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Weain merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa.

APBDesa di Desa Weain merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Weain dan Desa Webetun.

Prioritas penggunaan Dana di Desa Weain untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Weain.

Tabel 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Weain

No	Uraian	Anggaran	Sumber Pendanaan (PAD, DD, BHP, ADD)
1.	Dana Desa	958.894.000	DD
2.	Bagian dari hasil pajak dan retribusi (BHP + BHR/BPH)	6.404.000	BHP/BHR
3.	Alokasi Dana Desa	355.910.000	ADD
4.	Hasil usaha desa	-	-
5.	Hasil aset	-	-
6.	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	-	-
	Jumlah	1.321.008.000	

Sumber: Dokumen Desa Weain, 2023

Tabel di atas menggambarkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Weain. APBDesa di Desa Weain sama besar dengan jumlah pendapatan dari desa lainnya. Yang membedakan pendapatan Desa Weain dan Desa lainnya yaitu jumlah bagian dari hasil pajak dan Alokasi Dana Desa.

4.1.3 Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berusaha dan berpartisipasi terhadap perencanaan pembangunan desa dengan asumsi setiap pembangunan yang ada, sudah ada dananya dan masyarakat sendiri hanya sebagai pemanfaat semata dan bukan menjadi bagian dari proses pelaksanaan pembangunan.

Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat Desa Weain untuk berpartisipasi dalam setiap gerak pembangunan di desa sangatlah menentukan keberhasilan pembangunan di Desa setempat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diberikan dalam bentuk dukungan moril, yaitu kesediaan dalam menyerap dan menerima gagasan-gagasan pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Weain dan dapat pula diberikan dalam bentuk parakarsa dan swadaya

masyarakat, dimana masyarakat Desa Weain mempunyai inisiatif untuk merencanakan pembangunan serta melaksanakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Berikut tabel keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Weain.

Tabel 7. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Weain.

Jumlah / total masyarakat Desa Weain yang bisa berpartisipasi	Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa	Jumlah Masyarakat yang tidak ikut partisipasi dalam pembangunan desa
527 Orang	157 orang	370 orang

Sumber: Dokumen Desa Weain, 2020-2023

Tabel di atas menggambarkan partisipasi masyarakat di Desa Weain dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi dari masyarakat Desa Weain lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga menyebabkan pembangunan di Desa Weain menjadi terhambat.

4.1.4 Masyarakat lebih mementingkan budaya dan adat istiadat yang berpengaruh pada sikap dan mental masyarakat yang berorientasi dan urusan adat menjadi nomor satu.

Kekentalan faktor budaya dan adat istiadat yang berpengaruh pada sikap dan mental masyarakat yang berorientasi dan urusan adat menjadi nomor satu.

Tabel 8. Pengaruh kekentalan budaya masyarakat Desa Weain

Pandangan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada nilai-nilai budaya	Masyarakat yang menganut nilai-nilai budaya
40 %	60 %

Sumber: Dokumen Desa Weain, 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase kekentalan budaya di Desa Weain yaitu 60% yang perhitungannya diperoleh dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Weain yaitu 1102 orang dan masih menganut nilai-nilai budaya 662 orang dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Weain. Masyarakat yang tidak hanya berfokus pada nilai-nilai budaya yaitu 440 orang dari jumlah keseluruhan yang dipersentasikan menjadi 40%. Dari tabel persentase di atas jumlah masyarakat yang menganut nilai-nilai budaya masih sangat tinggi yang menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan adat istiadat.

4.2 Desa Webetun

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Weain yaitu:

4.2.1 Rendahnya SDM, Pemahaman dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga banyak Peluang tidak tersentuh.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sumber daya manusia sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di Desa Weain. Kita dapat membuat barang untuk memenuhi kebutuhan kita jika kita mengerahkan seluruh tenaga dan upaya manusia ke dalamnya. Banyak variabel yang mungkin mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, termasuk yaitu:

a. Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Dengan keadaan lingkungan yang baik umumnya akan membentuk karakter manusia menjadi baik juga, sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Secara umum faktor lingkungan di Desa Webetun juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. Sama halnya di Desa Weain, Rendahnya SDM di Desa Webetun juga disebabkan oleh faktor lingkungan karena masyarakat lebih berfokus pada budaya dan adat istiadat daripada pembangunan desa.

b. Pendidikan

Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Jadi, betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan pelaksanaan pembangunan di Desa Weain dapat dengan mudah tercapai. Untuk meningkatkan kualitas SDM umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, akan tetapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga. Berikut tabel tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Webetun.

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintah Desa Webetun

No	Klasifikasi pendidikan yang di capai / di tamatkan	Jumlah (jiwa)	Ket
1	Belum Sekolah	124	
2	Tidak Tamat SD	268	
3	Tamat SD / Sederajat	232	
4	Tamat SLTP	98	

5	Tamat SLTA	195
6	Tamat PT D1	1
7	Tamat DII	2
8	Tamat DIII	10
9	Tamat S1	15
10	Tamat S2 dan S3	0
7	Tidak pernah Sekolah / Buta Huruf	96
8	TKK	29
	Jumlah	768

Sumber: Dokumen Desa Webetun, 2018-2023

Berdasarkan tabel klasifikasi pendidikan di atas, tingkat pendidikan di Desa Webetun masih sangat rendah karena banyak didominasi oleh yang tidak pernah sekolah, tidak tamat Sd, tamatan SD, dan tamatan SLTP sehingga pembangunan kurang berjalan dengan maksimal karena masyarakat terutama yang tidak pernah sekolah tidak dapat memahami pembangunan yang akan dilaksanakan.

4.2.2 Perencanaan pembangunan desa menjadi sulit karena minimnya sumber pendapatan Dana Desa baik melalui ADD maupun Sumber Pendapatan Desa yang bersifat hasil swadaya.

Keuangan desa mengacu pada semua hak dan tanggung jawab yang bersifat moneter dan berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa, termasuk semua jenis kekayaan. Apabila sumber pendapatan desa diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan fungsi pemerintahan desa akan berjalan seefisien mungkin.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Desa bekerja sama dengan RPJMDa Desa menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Lemah, yang merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa.

APBDesa di Desa Weain merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendana strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Webetun.

Prioritas penggunaan Dana untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di Desa Webetun. Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Webetun.

Tabel 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Webetun

No	Uraian	Anggaran	Sumber Pendanaan (PAD, DD, BHP, ADD)
1.	Dana Desa	919.948.000	DD
2.	Bagian dari hasil pajak dan retribusi (BHP + BHR/BPH)	9.970.000	BHP/BHR
3.	Alokasi Dana Desa	520.253.000	ADD
4.	Hasil usaha desa	-	-
5.	Hasil asset	-	-
6.	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	-	-
	Jumlah	1.448.837.000	

Sumber: Dokumen Desa Webetun, 2023

Tabel di atas menggambarkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Webetun. sama besar dengan jumlah pendapatan dari desa lainnya. Yang membedakan pendapatan Desa Webetun dan Desa lainnya yaitu jumlah bagian dari hasil pajak dan Alokasi Dana Desa.

4.2.3 Masyarakat lebih mementingkan budaya dan adat istiadat yang berpengaruh pada sikap dan mental masyarakat yang berorientasi dan urusan adat menjadi nomor satu.

Kekentalan budaya di masyarakat Desa Webetun menyebabkan masyarakat lebih memprioritaskan adat istiadat daripada berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Masyarakat Desa Webetun lebih fokus pada adat istiadat sehingga masyarakat kurang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Berikut tabel pengaruh kekentalan budaya dan adat istiadat di Desa Webetun.

Tabel 11. Pengaruh budaya masyarakat Desa Webetun

Pandangan masyarakat yang tidak berfokus pada nilai-nilai budaya	Masyarakat yang menganut nilai-nilai budaya
40 %	60 %

Sumber: Dokumen Desa Webetun

Berdasarkan tabel di atas, persentase kekentalan budaya di desa Webetun perhitungannya diperoleh dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Webetun yaitu 768 orang yang menganut nilai-nilai budaya yaitu 461 orang, sehingga dipersentasikan menjadi 60%. Masyarakat yang tidak hanya berfokus pada nilai-nilai budaya yaitu 307 orang dari keseluruhan masyarakat Desa Webetun, sehingga dipersentasikan menjadi 40%. Berdasarkan tabel di atas, masyarakat yang menganut nilai-nilai budaya masih tinggi yang menyebabkan masyarakat hanya berfokus pada budaya dan adat istiadat.

5. Kesimpulan

Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka belum berjalan dengan maksimal sesuai perencanaan pembangunan desa yang meliputi: tahap Perencanaan Pembangunan, tahap Pelaksanaan pembangunan, dan tahap Pertanggungjawaban. Faktor/Aspek Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka yaitu: (a) Rendahnya SDM, pemahaman dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga banyak peluang tidak tersentuh, (b) Perencanaan Pembangunan Desa menjadi sulit karena minimnya Sumber Pendapatan Dana Desa baik melalui ADD maupun Sumber Pendapatan Desa yang bersifat hasil swadaya, (c) Kekentalan faktor budaya dan Adat Istiadat yang berpengaruh pada sikap dan mental masyarakat yang berorientasi dan urusan Adat menjadi nomor satu.

Referensi

- Ani Purwanti..*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing. Surabaya. 2020.
- Badiul Hadi. *Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBDesa*. Jakarta. 2020.
- Djawa, Fuad, Josef Montero, and Hernimus Ratu Udju. "Implementasi Tugas Camat Dalam Koordinasi Pengawasan Pembangunan Desa Di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Artemis Law Journal* 1 (1), (2023) 196-202. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13438>.

Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga. 2011.

Kartasmita. *Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Surabaya. 2001.

Lukman Santoso Az. *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta. Zahir Publishing. 2020.

Nyoman Shuida. *Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta. 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama. 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.